

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

*EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NUMBER 64 YEAR 2013
REGARDING IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING STANDARDS BASED ON ACCRUAL
GOVERNMENT AT THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE
BOARD NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Nadra Yusuf¹
Harijanto Sabijono²
Heince R. N. Wokas³**

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

nadrayusuf24@gmail.com

h_sabijono@unsrat.ac.id

heincewokas@hotmail.com

Abstrak: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan lembaga unsur SKPD. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi Pendapatan, Pelaporan dan Belanja Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas Berbasis AkruaI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Berbasis AkruaI berdasarkan pada lima unsur Laporan Keuangan, yaitu LRA, LO, Neraca, LPE serta CaLK. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, hal ini disebabkan karena belum ketatnya anggaran masuk dan keluar atau belum maksimalnya pengamanan terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Karena Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sendiri belum mempunyai SDM yang di bagian Akuntansi itu sendiri. Sedangkan untuk unsur-unsur seperti pada Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) evaluasi menunjukkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Kata Kunci: Evaluasi, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Berbasis AkruaI.

Abstract: The Secretariat of the regional people's representative Council of the Province of North Sulawesi is an SKPD elemental institution. The purpose of this study is to evaluate regional income, reporting and regional expenditures at the secretariat of the DPRD of North Sulawesi Province on an accrual basis based on the minister of home affairs regulation Number 64 Of 2013 concerning Accrual Based on the five elements of financial reports, namely LRA, LO, Balance Sheet, LPE and CaLK. Data collection techniques using observation, interviews and documentation, The results of the study research conducted, it shows that is an increase in the regional budget for the 2019 fiscal year, this is due to the inadequate and outgoing budgets that have not been tight or the security of regional income and Expenditure has not been maximized because the secretariat of the DPRD of north Sulawesi Province itself does not have human resource in devision. Accounting itself. As for elements such as the operational report (LO), balance sheet, change in equity report (LPE) and notes to financial statement (CaLK) the evaluation shows that it is in accordance with the minister of home Affairs regulation number 64 of 2013.

Keywords: evaluation, permendagri number 64 year 2013 accrual based.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai tindak lanjut teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka Menteri Dalam Negeri Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Rahayu, 2014).

Perubahan paradigma sistem pencatatan pada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap entitas pemerintahan melaksanakan Standar Akuntansi yang berbasis akrual, kemudian Permendagri menerbitkan regulasi bagi pemerintah daerah yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Pada pasal 1 ayat (13) Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (16) Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Manfaat basis akrual secara nyata dirasakan dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Memaparkan alasan penerapan basis akrual pada sektor pemerintahan, diantaranya yaitu akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan, hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban, dan hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas (Sari dan Putra, 2012: 4). Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu persiapan dalam perubahan budaya entitas pemerintah, pemilihan model implementasi, membutuhkan komunikasi, keahlian akuntansi, dan pemilihan IT Based System (sistem teknologi informasi).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapatan dan Belanja Daerah dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui Pelaporan, Pendapatan dan Belanja dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015a: 1) Sedangkan

akuntansi adalah sistem informasi dan pengukuran yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan tentang kegiatan bisnis organisasi (Wild, Shaw dan Chiappetta, 2014: 3).

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah (Nordiawan, 2009: 123).

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. SAP sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Nordiawan, Putra dan Rahmawati, 2012: 7) menyatakan akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:

1. **Pertanggungjawaban:** tujuan akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan. Pertanggungjawaban mengharuskan untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber daya yang ada.
2. **Manajerial:** akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.
3. **Pengawasan:** akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Penerapan SAP berbasis Akrua telah diatur dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013. Lampiran I Permendagri 64 tahun 2013 menjelaskan tentang kebijakan akuntansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas maka kebijakan akuntansi tersebut mengatur laporan keuangan untuk umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan bersama yang mana pengguna laporan keuangan sebagian besar adalah lembaga legislatif. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- A. Laporan Realisasi Anggaran.
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- C. Neraca.
- D. Laporan Operasional.
- E. Laporan Arus Kas.
- F. Laporan Perubahan Ekuitas.
- G. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga tersaji sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan dengan pos-pos sebagaiberikut:

- A. Saldo Anggaran Lebihawal
- B. Penggunaan Saldo AnggaranLebih
- C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- D. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahunsebelumnya
- E. Saldo Anggaran LebihAkhir
- F. Lain-lain

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri:

- A. Aset
- B. Kewajiban
- C. Ekuitas

Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Manfaat disusunnya laporan operasional ini, yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

- A. Pendapatan-LO Beban
- B. *Surplus*/Defisit dari operasi
- C. Kegiatan *non* operasional
- D. *Surplus*/Defisit sebelum post luar biasa
- E. Pos luar biasa
- F. *Surplus*/Defisit-LO

Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- B. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. PSAP BA 01 paragraf 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini:

- A. Ekuitas awal.
- B. *Surplus/deficit*-LO pada periode bersangkutan.
- C. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lainberasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, sebagai berikut ini.

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

D. Ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Penelitian Terdahulu

Fitri Ayu Lestari Niu (2014) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan PP. No 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon, bertujuan untuk mengetahui bahwa penyajian laporan keuangan DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 serta perbedaan penyajian laporan keuangan berdasarkan basis akrual dan basis kas menuju akrual. Hasil Penelitian DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP. No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 2005 yaitu menggunakan kas menuju akrual.

Sony Lamonisi (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon, bertujuan untuk mengetahui bahwa Kota Tomohon mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Friska Langelo (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung, bertujuan untuk mengetahui bahwa penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:11) penelitian kualitatif merupakan penelitian berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informasi serta fakta-fakta yang dapat ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pun mengevaluasi dan menggambarkan secara lengkap mengenai kejadian, situasi dan aktivitas yang sebenarnya terjadi yang terdapat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jln. Raya Manado-Bitung Kota Manado Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian di mulai dari Februari 2020 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif. Data kualitatif pada penelitian ini berupa uraian dan penjelasan dalam hal sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi, bahkan prosedur atau mekanisme pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, penelitian ini penulis juga menggunakan data hasil dari wawancara dengan narasumber. Sumber data dalam penelitian ini digunakan dalam bentuk data primer. Data primer berupa data yang didapatkan langsung dari BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk wawancara

langsung kepada narasumber yang dapat di percaya dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Okta dan Dokumentasi yang di maksud berupa data seperti sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi, bahkan prosedur Laporan Keuangan Berbasis Akrua yang di lakukan atau sudah di terapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Penelitian ini mempelajari tata cara Bagian Keuangan dalam menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrua dan juga menganalisis Penerapan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua apakah telah sesuai dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penulisan ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pencatatan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Tahap kedua, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Data yang dianalisis mengenai pelaksanaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 berbasis akrua di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang SAP berbasis akrua.
3. Tahap ketiga, peneliti melakukan penyajian pencatatan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan cara melihat data-data yang telah diambil serta mengamati apakah catatan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang SAP berbasis Akrua di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Tahap keempat, merupakan tahap terakhir dimana peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan prosedur pencatatan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang SAP berbasis akrua.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Gambaran Umum Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Laporan Keuangan Berbasis Akrua. Dalam acuan tersebut Laporan Keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan penerapan SAP Berbasis akrua terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyajikan laporan keuangan Berbasis Akrua terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Operasional; 4) Laporan Perubahan Ekuitas dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan ini disusun secara double entries atas seluruh pendapatan LRA, pendapatan LO/ penerimaan dan belanja, beban/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

1. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan LRA menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut

organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Lampiran Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengakuan atas pendapatan LRA dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (*Cash Basis*) dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

- a. Pendapatan LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

2. Kebijakan Akuntansi atas Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2019. Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

- a. Kas di Kas Daerah
- b. Kas di Bendahara Penerimaan
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
- d. Investasi Jangka Pendek
- e. Piutang
- f. Persediaan

Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

- a. Investasi Permanen
- b. Investasi Nonpermanen
- c. Aset Tetap
- d. Dana Cadangan
- e. Aset Lainnya

Klasifikasi kewajiban meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
- b. Kewajiban Jangka Panjang

Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SILPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

- a. Ekuitas Dana Lancar
- b. Ekuitas Dana Investasi
- c. Ekuitas Dana Cadangan

3. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menyediakan informasi.

- a. Pendapatan – LO
- b. beban

4. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
- d. Ekuitas Akhir

5. Kebijakan Akuntansi atas Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi umum perusahaan, kebijakan keuangan, informasi dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan pos- pos pada lembar keuangan, informasi yang diharuskan oleh PSAP, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Nerca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010). Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD/Perubahan APBD.

Pembahasan

Gambaran Umum Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1. Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 64 Tahun 2016

1. Laporan Realisasi Anggaran

Unsur	Permendagri Nomor 64 Tahun 2016	Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara	Sama
Penyajian informasi realisas pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019	√
Periode Pelaporan	Penyajian Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya disajikan sekali dalam setahun.	Penyajian Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara disajikan setiap Semester I dan II serta Tahunan pada Tahun 2019	√
Ketepatan Penyajian	Waktu Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat- lambat nya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 berupa un audited disajikan pada bulan Januari tahun berikutnya, sedangkan Penyajian Laporan Keuangan Audited disajikan maksimal 6 bulan setelahnya	√
Penyajian pos-pos dalam laporan realisasi anggaran	Pos-pos yang harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran meliputi Pendapatan-LRA belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisalebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).	Pos- pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 meliputi Pendapatan, (Belanja, belanja modal peralatan dan mesin, belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan Belanja Modal Lainnya) dansisa lebih/kurang pembiayaan anggaran berupa Anggaran Hibah.	√

2. Evaluasi Penyajian Neraca

Unsur	Permendagri Nomor 64 Tahun 2016	Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara	Sama
Penyajian Posisi Keuangan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dana.	Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, pada tanggal tertentu dan ekuitas	Pada Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai periode tahunan tahun anggaran 2019	√
Penyajian Klasifikasi aset dan kewajiban	Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.	Pada Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 entitas pelaporan diklasifikasikan menjadi aset yang berupa aset lancar, aset tetap, dan nonlancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.	√
Pengakuan Aset	Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.	Dalam kebijakan akuntansi di Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 menjelaskan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan aset diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.	√
Penyajian kewajiban	klasifikasi Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 pada Laporan Keuangan Tahun 2019 mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan kewajiban jangka panjang lebih dari 12 bulan	√

3. Evaluasi Penyajian Laporan Operasional

Unsur	Permendagri Nomor 64 Tahun 2016	Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara	Sama
Penyajian pos-pos keuangan pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO	Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan- LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif	Laporan Operasional Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 telah menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.	√
Penyajian pos-pos dalam laporan operasional	Struktur Laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO Beban Surplus /Defisit dari operasi kegiatan non operasional Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO	Pos-pos yang disajikan dalam Laporan operasional Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan keuangan Tahun 2019 sebagai berikut: Pendapatan-LO Beban Surplus /Defisit dari operasi kegiatan non operasional Surplus/Defisit	√

Klasifikasi penyajian akuntansi pendapatan-LO	Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat di kelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapat perpajakan pendapatan bukan pajak dan pendapatan hibah	sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO Dalam Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 sumber pendapatan untuk pemerintah pusat di kelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatn hibah.	√
Pengakuan Beban	Beban diakui pada saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa	Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.	√

4. Evaluasi Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

Unsur	Permendagri Nomor 64 Tahun 2016	Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara	Sama
Penyajian dalam laporan ekuitas	Pos-pos perubahan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit- LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya perlu bahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap c. Ekuitas akhir Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya; Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap c. Ekuitas akhir Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Laporan Keuangan tahun 2019 telah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	√

5. Evaluasi Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Unsur	Permendagri Nomor 64 Tahun 2016	Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara	Sama
Penyajian perubahan anggaran dan hambatan atau kendala yang ada Dalam	Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.	Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 telah menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.	√

Penyajian Kinerja Keuangan	Pencapaian Pencapaian kinerja keuangan yang ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam catatan atas laporan keuangan, dimana keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan.	Dalam Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Kinerja Satker tidak dicantumkan, dikarenakan belum terdapat sub menu pada Sistem Aplikasi Satker Tahun 2015 yang memuat Capaian Output Satker	√
----------------------------	---	---	---

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

Dari hasil evaluasi mengenai kesamaan Peraturan Permendagri atas Laporan Keuangan Berbasis AkruaI pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, ditemukan adanya penurunan pada Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 yang direalisasikan sebesar Rp.44.581.948,00, juga pada Pendapatan Pengembalian Uang Muka -LRA Tahun Anggaran 2019 yang direalisasikan sebesar Rp.10.000.000,00 sedangkan keseluruhan dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 terjadi kenaikan yang direalisasikan sebesar Rp.9.973.096.120,00 atau 98.23% dan juga pada keseluruhan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 terjadinya kenaikan yang direalisasikan sebesar Rp.9.792.169.322,00 atau 97,53%. Hal ini disebabkan karena belum ketatnya atau belum maksimalnya Laporan Rincian Anggaran Perjalanan Dinas dari setiap Anggota Dewan dan para Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota, dan juga pada Laporan Keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal belum ketatnya pengawasan dari kepala Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal di mana terlalu banyaknya Belanja Barang Peralatan Kantor yang seharusnya masih bisa dipakai, harus di beli lagi, Belanja Konsumsi yang terlalu berlebihan pada saat melakukan Rapat. Sedangkan untuk unsur-unsur seperti pada Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, hasil evaluasi menunjukkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang SAP Berbasis AkruaI.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil wawancara yang dilakukan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang di uraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Realisasi Pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.403.179.500,00 pengembaliannya lebih meningkat di dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.44.581.948,00 yang pengembaliannya hanya sedikit juga pendapatan pengembalian uang muka Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 pengembalian uang muka lebih meningkat di dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 yang pengembalian uang muka hanya sedikit. Pada Pos Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.73.317.567.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.67.622.604.510,00 atau 92% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.57.123.985.788,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.10.498.618.722,00 atau 18.37%. Sehingga tingkat efisiensi Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 yang berarti kurang efisien karena terjadinya peningkatan yang sangat pesat dengan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dan dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah kurang efisien.
2. Pelaporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 secara umum telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, hal ini didukung oleh hasil analisis data yang diperoleh juga telah menyajikan 5 Laporan Keuangan Berbasis AkruaI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan. Sedangkan Jumlah Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Bisa di lihat penjelasannya pada Nomor 1.

Saran

1. Dalam hal pembinaan, sebaiknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi keuangan, penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal pengelolaan keuangan daerah T.A. 2019, sebaiknya lebih memperhatikan tentang realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang tidak sepenuhnya terealisasi dari target yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara TA 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- James, H. A. *Accounting Information System*. Salemba Empat, Jakarta.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol. 4, No. 1, Hal. 223-230. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11592>. Diakses Pada 13 Juli 2021.
- Langelo, F. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 1, Hal. 1-8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556>. Diakses Pada 13 Juli 2021.
- Nordiawan, D., Putra, S. I., dan Rahmawati, M. (2007). *Tujuan Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Pemerintahan* Edisi Kesatu. Salemba Empat, Jakarta.
- Niu F, A. L. (2014). Analisis Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. Vol. 2, No. 4, Hal. 714-722. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6461>. Diakses Pada 13 Juli 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Rahayu, S. (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaL di Jombang. *Skripsi*. <https://eprints.upnjatim.ac.id>. Diakses Pada 13 Juli 2021
- Sari, P. D., dan Putra, S. H. (2012). Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 11, No. 2. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1189>. Diakses Pada 13 Juli 2021.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suwarjeni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Wild, J. J., Ken, W. S., dan Barbara, C. (2014). *Financial Accounting Information For Decisions is A Asian Adaption Of Fundamental Accounting 20th Edition*. Mc Gra Hill Aducation (Asia), Singapore.